

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 188/1146

TENTANG

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bina Anak Sholeh Yogyakarta.
Nomor : 026/B/YABIAS/III/2004.
Tanggal : 18 Maret 2004.
- Menimbang : 1. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama;
2. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Menengah Pertama baru.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/383/SJ/2002, tanggal 20 Februari 2002 Perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen / LPND;
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Bina Anak Sholeh Yogyakarta.

Untuk membuka Sekolah Menengah Pertama:

a. Nama Sekolah : SMP IT BINA ANAK SHOLEH.

b. Alamat : Jl. Imogiri Timur 200.a Giwangan Umbulharjo Yogyakarta.

c. Jumlah Kelompok : 1 (satu) Kelompok.

d. Jumlah Siswa : 40 Anak.

e. Tahun Pelajaran : 2004/2005.

KEDUA : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

b. Sekolah Menengah Pertama IT Bina Anak Sholeh berada di bawah pengelolaan Yayasan Bina Anak Sholeh Yogyakarta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain;

c. SMP IT Bina Anak Sholeh harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta up. Kepala Subdin Dikdas dan TK dengan tembusan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2004/2005.

d. Apabila dikemudian hari SMP IT Bina Anak Sholeh pindah harus mengajukan ijin pendirian sesuai dengan tempat dan alamat yang baru.

KETIGA : Persetujuan Pendirian SMP IT Bina Anak Sholeh ini akan batal dengan sendirinya , apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Pengelola Sekolah Menengah Pertama dan Pengurus Yayasan ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 April 2004



Kepala Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Kota Yogyakarta,

Drs. SUGITO, M.Si.
NIP. 130694253

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Dikdasmen
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Walikota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DI Yogyakarta;
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.